



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan
XXXXXXXXXX, Nomor XXX, RT XXX, RW XXX,
Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan
Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh Tambang Emas, tempat kediaman di Jalan
XXXXXXXXXX Km. XX, Desa XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten
XXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX dengan

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Pps tanggal 10 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 atau bertepatan dengan 24 Rabiul Awwal 1444 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX tanggal 20 Oktober 2022;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Nomor XXX, RT XXX, RW XXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah selama 9 (sembilan) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Maret 2023, pendidikan belum sekolah;
dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering berkata kasar saat marah kepada Penggugat seperti ketika Tergugat merasa keluarga Penggugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat dengan membawa alat senjata tajam ke tempat tidur karena Tergugat tidak terima di tegur oleh Penggugat;
- 5.3. Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan Surat Rujukan Laporan Polisi Nomor : XXXXXXXXXXXX/POLDA XXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juni 2023 tentang tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Tergugat keluar dari kediaman orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Nomor XXX, RT XXX, RW XXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah karena di tahan polisi dan sekarang tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Km. XX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses penyelidikan polisi sehingga kurang lebih 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Pps tertanggal 11 Juli 2023 dan 18 Juli 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Pps tanggal 10 Juli 2023, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK: XXXXXXXXXX tanggal 06 Maret 2023 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Nomor: XX/XX/X/XXXX tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: X/XXX/VI/Res.X.XX/XXXX/Reskrim tanggal 24 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim an. Kepala Kepolisian Resor XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: X/XXX/XXX/Res.X.XX/XXXX/Reskrim tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim an. Kepala Kepolisian Resor XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Print Out Foto akibat Kekerasan Fisik Tergugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Luar (Visum Et Repertum) a/n XXXXXXXXXXXX Nomor: XXX/XX/RSUD-PP/VER/XX/XXXX tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, RT XXX, RW XXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

-

Bahwa nama Penggugat adalah XXXXXXXXXXXX dan nama Tergugat adalah XXXXXXXXXXXX;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian, terkadang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX, RT XXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX dan terkadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan XXXXXXXXXX, Nomor XXX, RT XXX, RW XX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2023 hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan di mana Tergugat yang keluar dari kediaman bersama karena ditahan pihak Kepolisian;

-

Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Jalan XXXXXXXXXX, Nomor XXX, RT XXX, RW XXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Kantor Polres XXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXX Km. XX Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX;

-

Bahwa selama pisah, Penggugat pernah 1 (satu) kali mengunjungi Tergugat ke Polres XXXXXXXXXX untuk menyampaikan keinginan Penggugat mengajukan gugatan cerai;

-

Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



-

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saksi selaku Ibu Kandung Penggugat dan Kakak Kandung Penggugat yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anaknya yaitu pada Maret 2023, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa selama membina rumah tangga, saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan hampir setiap hari saat berada di rumah saksi;

-

Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah jika ditegur oleh Penggugat untuk bekerja, bahkan saat saksi sendiri menasihati Tergugat berani melawan saksi sebagai mertuanya. Selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menyimpan sentaja tajam berupa sebuah Parang yang diletakkan di tempat tidur di mana saksi menemukan sendiri parang tersebut. Tergugat juga pernah mencekik dan mencengkram tangan Penggugat yang saksi lihat sendiri bekas cengkraman tangan Tergugat pada tangan Kanan Penggugat. Saksi juga melihat wajah Penggugat bengkak karena bekas dipukul oleh Tergugat di mana bekas pukulan tersebut telah divisum di Rumah Sakit XXXXXXXXXX dan dilaporkan Penggugat sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada pihak Kepolisian;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



-
Bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi, karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat tidak sanggup melihat Penggugat diperlakukan demikian oleh Tergugat;

2.

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 01 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT. XX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah XXXXXXXXXXXX dan nama Tergugat adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX, RTXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX dan terkadang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Nomor XXX, RTXXX, RXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juni 2023 hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan di mana Tergugat yang keluar dari kediaman bersama karena ditahan Polisi;

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua saksi di Jalan XXXXXXXXXXXX, Nomor XXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Kantor Polres XXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah 1 (satu) kali mengunjungi Tergugat ke Polres XXXXXXXXXXXX untuk memberitahu Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Adik Kandung saksi yang nomor 3 (tiga) lah yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) minggu setelah menikah, Tergugat sudah sering memperlakukan Penggugat dengan kasar;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saksi sering melihat dan/atau mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lebih 10 (sepuluh) kali karena rumah saksi berada di belakang rumah orangtua saksi yang merupakan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena sifat Tergugat yang marah jika ditegur untuk bekerja dan Tergugat bersifat temperamental kepada Penggugat. Saksi pernah mendengar secara langsung saat Penggugat berteriak kesakitan saat tangannya dicengkram dengan kuat oleh Tergugat kemudian saksi dan keluarga

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegur Tergugat agar tidak menyakiti Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak akan mengulanginya. Namun Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya dengan memukul Penggugat hingga menyebabkan Penggugat menderita luka-luka dan memar. Selain itu, berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat saat terjadi perselisihan dan Tergugat membawa senjata tajam di tempat tidur sehingga membuat Penggugat merasa ketakutan saat berada di dalam kamar bersama dengan Tergugat;

- Bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi, karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Pps. tanggal 11 Juli 2023 dan 18 Juli 2023, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jjs. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah bersesuaian dengan bukti (P.1) yang tidak lain adalah identitas resmi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Tergugat. Bukti tersebut merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Print Out Foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, namun oleh karena tidak dapat didatangkan saksi ahli, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan terjadinya pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Luar (Visum Et Repertum) a/n XXXXXXXXXXXX, telah bersesuaian dengan bukti (P.5) yang tidak lain adalah asli print out foto tindakan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan hingga menyebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

Penasihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ditandai dengan adanya pisah rumah antara kedua belah pihak sejak Juni 2023 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya: Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut", dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2023, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud *syiqaq* menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Kakak Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orangtua Penggugat tepatnya di Jalan XXXXXXXXXXXX, Nomor XXX, RT XXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2023 hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Polres XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi disebabkan Tergugat tidak terima dan selalu marah jika ditegur oleh Penggugat untuk bekerja, bahkan akibat tidak terima karena ditegur Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Fakta-Fakta Persidangan;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2022;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terima dan selalu marah jika ditegur Penggugat untuk bekerja bahkan akibat tidak terima ditegur Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
2. Bahwa sekurang-kurangnya selama 1 bulan berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, disebabkan Tergugat ditahan di Polres XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, bahkan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh Kakak Kandung Penggugat;
4. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah:

"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperlakukan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah:

"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan dari pertengkaran tersebut terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami luka-luka memar dan melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian;

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah* bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah wa rahmah*...”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba’in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة،
أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba’in*;

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis*. Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Hakim adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX), yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PA.Pps